



WALIKOTA METRO

Jl. A.H. Nasution No. 3 Metro 34100 Lampung Telp. (0725) 41700, Fax (0725) 49500

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan terbentuknya Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Kota Metro yang baru maka perlu menyesuaikan dan mengatur kembali petunjuk operasional pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap petunjuk operasional Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008, (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
7. Retribusi adalah Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum.

BAB II WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Jenderal Sudirman;
 - b. Cut Nyak Dien ;
 - c. Jalan Teuku Umar (Pagaruyung);
 - d. Jalan K. H. Arsyad;
 - e. Jalan Imam Bonjol;
 - f. Jalan Unyai;
 - g. Jalan Ade Irma Suryani;
 - h. Jalan Gotong Royong;
 - i. Jalan Ryachkudu;
 - j. Jalan Ahmad Yani;
 - k. Jalan Agus Salim;
 - l. Jalan A. H Nasution;
 - m. Jalan-jalan umum lainnya yang dipergunakan untuk tempat parkir umum.
- (3) Tempat penitipan sepeda yang memanfaatkan lokasi parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikenakan sewa lokasi yang dibebankan pada pengelola penitipan sepeda.
- (4) Tarif sewa lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Selain tempat yang sudah disebut dalam Pasal 2 ayat (2), ada tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi parkir di tepi jalan umum.

BAB III PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pelaksana pemungutan Retribusi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

Pasal 5

- (1) Dinas dapat mengangkat Petugas Pemungut Retribusi Parkir pada setiap wilayah pemungutan.
- (2) Besarnya jumlah uang yang wajib/harus disetorkan oleh seorang petugas pemungut kepada Dinas, sesuai dengan jumlah uang yang ditetapkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas sesuai target APBD yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-.
 - b. Melampirkan pas photo sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 3 x 4 cm.
 - c. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - d. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar (SD).
 - e. Minimal berusia 21 Tahun dan maksimal berusia 55 Tahun.
 - f. Melampirkan Surat Berkelakuan Baik dari Polri.
 - g. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
 - h. Bersedia memberikan Uang jaminan sebesar 7 (tujuh) hari setoran dari tempat wilayah kerjanya yang telah ditargetkan oleh Kepala Dinas.
 - i. Apabila Petugas Pemungut Retribusi parkir tidak melakukan penyeteroran dalam 7 (tujuh) hari, maka uang jaminan tersebut menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan Petugas Pemungut diberhentikan sepihak.
 - j. Bersedia memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan kendaraan yang parkir di wilayah kerjanya.
 - k. Bersedia menerima sanksi dari Dinas jika akibat dari kelalaiannya ada kendaraan yang mengalami kerusakan atau hilang ketika parkir di wilayah kerjanya.
 - l. Mengisi dan menandatangani surat perjanjian kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 7

Dalam hal Dinas tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka dapat bekerja sama dengan Pihak Swasta.

Pasal 8

Pihak Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bisa berbentuk Perusahaan Perorangan, Perseroan atau Koperasi.

Pasal 9

Sistem bekerja sama dengan Pihak Swasta diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan tanda-tanda tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

- (3) Karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Karcis Harian
 - b. Karcis Bulanan
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kertas khusus berukuran 5,5 cm x 10 cm berisi nilai nominal tarif retribusi, nomor seri dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- (5) Bentuk karcis Bulanan / Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- (6) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

Pasal 11

- (1) Petugas Pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada koordinator pengumpul setiap 7 (tujuh) hari sekali dengan memperoleh bukti setoran.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tertuang dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
- (4) Koordinator menyetorkan hasil pungutan ke Kas Daerah dalam tempo 24 jam setelah menerima setoran dari petugas pengumpul.
- (5) Bukti setoran ke Kas Daerah segera diserahkan kepada Bendahara Dinas untuk dibukukan.

Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Pihak Swasta, maka ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak berlaku.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 13

Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan secara berkala maupun temporer.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berupa pengarahan, pengawasan, atribut Petugas Pemungutan dan penerapan sanksi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

Peraturan Walikota Metro Nomor 23 Tahun 2001 Tentang tatalaksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 3 April 2010

u **WALIKOTA METRO.** 

of **LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro
Pada Tanggal 3 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO


ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR.....⁰⁷

Lampiran I : Keputusan Walikota Metro

Nomor : 10 Tahun 2010

Tanggal : 3 April 2010

SURAT PERJANJIAN ANTARA PEMUNGUT RETRIBUSI PARKIR DENGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO

NOMOR :

Pada hari ini.....Tanggal.....Tahun 20...., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA METRO selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk memungut Retribusi Parkir pada Wilayah yang ditentukan.

Pasal 2

Pihak Kedua akan melaksanakan tugas yang diberikan kepada Pihak Pertama sesuai dengan pasal 1 di atas.

Pasal 3

Pihak Pertama menentukan jumlah target yang diberikan kepada pihak Kedua yaitu sebesar Rp.....perhari

Pasal 4

Pihak Kedua menerima target yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 3 di atas.

Pasal 5

Pihak Kedua menyetorkan hasil pungutan kepada koordinator pemungut setiap 7 (tujuh) hari sekali.

Pasal 6

Pihak Kedua memberikan uang jaminan kepada Pihak Pertama sebesar pungutan selama 7 (tujuh) hari dengan target sebagaimana tersebut dalam pasal 3 di atas.

Pasal 7

Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 5, pihak pertama berhak memberikan Pihak Kedua secara pribadi dan uang jaminan menjadi milik pemerintah.

Pasal 8

Pihak Pertama berhak memberikan sanksi apabila kelalaian Pihak Kedua terjadi kerusakan dan atau kehilangan pada kendaraan yang parkir di wilayah kerjanya.

Pasal 9

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah berupa peringatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan setelah dibaca dan dimengerti ditandatangani oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Petugas Pemungut
Yang bersangkutan

PIHAK PERTAMA

AN. WALIKOTA METRO
Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika,

WALIKOTA METRO 

cf LUKMAN HAKIM

Lampiran II : Keputusan Walikota Metro

Nomor : 10 Tahun 2010

Tanggal: 3 April 2010

KARCIS PELUNASAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK SEKALI PARKIR

a

<p>No. Seri : PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO</p> <p>PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 10 Th.2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jenis Kendaraan Bermotor Bus, Truk, dan Alat Berat lainnya</p> <p>(Dua Ribu Rupiah) Rp. 2000,-</p>	<p>No. Seri : PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 10 Th.2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jenis Kendaraan Bermotor Bus, Truk, dan Alat Berat lainnya</p> <p>(Dua Ribu Rupiah) Rp. 2000,-</p> <p>Hari/Tanggal : Berlaku untuk Sekali Parkir</p> <p>Segala Kehilangan/ Kerusakan atas kendaraan yang di parkir dan barang- barang di dalamnya adalah resiko pemakai sendiri.</p>
---	---

b

<p>No. Seri : PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO</p> <p>PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 10 Th.2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jenis Kendaraan Bermotor Sedan, Jeep, Minibus dan Sepeda Motor modifikasi (Roda Tiga atau lebih)</p> <p>(Seribu Rupiah) Rp. 1.000,-</p>	<p>No. Seri : PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 10 Th.2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Jenis Kendaraan Bermotor Bus, Truk, dan Alat Berat lainnya Sedan, Jeep, Minibus dan Sepeda Motor modifikasi (Roda tiga atau Lebih)</p> <p>(Seribu Rupiah) Rp. 1.000,-</p> <p>Hari/Tanggal : Berlaku untuk Sekali Parkir</p> <p>Segala Kehilangan/ Kerusakan atas kendaraan yang di parkir dan barang- barang di dalamnya adalah resiko pemakai sendiri.</p>
---	---

c

<p>No. Seri : PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO</p> <p>PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 10 Th.2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 11 Th. 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p>Jenis Kendaraan Bermotor Sepeda Motor (Lima ratus Rupiah) Rp. 500,-</p>	<p>No. Seri : PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 10 Th.2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 11 Th. 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p>Jenis Kendaraan Bermotor Sepeda Motor</p> <p>(Lima ratus Rupiah) Rp. 500,-</p> <p>Hari/Tanggal : Berlaku untuk Sekali Parkir</p> <p>Segala Kehilangan/ Kerusakan atas kendaraan yang di parkir dan barang- barang di dalamnya adalah resiko pemakai sendiri.</p>
--	---


WALIKOTA METRO
LUKMAN HAKIM

Lampiran III : Keputusan Walikota Metro

Nomor : 10 Tahun 2010
Tanggal : 3 April 2010

	<p align="center">SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR BULANAN/TETAP (KARCIS BULANAN/TETAP)</p>	<p>LAMBANG DINAS LLAJ</p>
<p align="center">DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>		
<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 10 Th.2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR: 11 Th. 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p>		
<p align="center">MENETAPKAN :</p>		
<p>Besarnya Pungutan Retribusi Kepada :</p>		
Nama	:	
Alamat	:	
Jenis Kendaraan	:	
Besarnya Retribusi Parkir: Rp.	:	
Terbilang	:	
<p>Berlaku Untuk Bulan :Tahun.....</p>		
<p align="right">Ditetapkan Di Metro Pada Tanggal.....</p>		
<p>Mengetahui Wajib Retribusi</p>	<p align="right">KEPALA DINAS KOTA METRO,</p>	
<p>(.....)</p>	<p align="right">(.....)</p>	



WALI KOTA METRO,
LUKMAN HAKIM

Lampiran IV : Keputusan Walikota Metro
Nomor : 10 Tahun 2010
Tanggal : 3 April 2010

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman Metro Telp. (0725) 41498

BUKTI SETORAN

Sudah Terima Dari :
Untuk :
Sebesar :
Terbilang : 

Penyetor

Metro,
Bendaharawan Penerima


WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM